



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ARIYANTO BIN HASAN
2. Tempat lahir : Senaning (Batanghari);
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04 Desa Senaning, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : RIKI NASRIADI BIN EDI NASRIADI
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Nopember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan RT 033 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pirek kaca;

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak remote antenna;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa ARIYANTO Bin HASAN, dan terdakwa RIKI NASRIADI Bin EDI NASRIADI bersama – sama dengan SUKRI Als. USUP Bin M. SALEH dan ELMIS NASUTION Bin HAMDUN NASUTION (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira Pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2015, bertempat di Mess PT. Citra Beton yang terletak di Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) gram”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika para terdakwa sedang berada dan berkumpul di Mess PT. Citra Beton yang terletak di Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi bersama – sama dengan SUKRI Als. USUP Bin M. SALEH dan ELMIS NASUTION Bin HAMDUN NASUTION

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah) didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi Charles M. Harianja dan saksi Romadhan Hamli yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang dilakukan pesta narkoba jenis sabu - sabu, kemudian melihat pihak kepolisian datang ketempat tersebut Sukri Als. Usup (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membuang antena remote TV yang terdapat 5 (lima) paket kecil sabu – sabu didalam bagian baterai remote tersebut, lalu saksi dari Kepolisian yang melihat Sukri Als. Usup membuang remote antena TV tersebut menyuruh Sukri Als. Usup kembali mengambil remote antena TV yang dibuang tersebut dan menyuruh Sukri Als Usup untuk membuka tempat baterai remote antena TV tersebut, ketika dibuka oleh Sukri Als. Usup ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam bagian baterai remote antena TV tersebut serta para saksi dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pirek kaca, 3 (tiga) pipet plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warn putih, 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna hitam, 2 (dua) buah Mancis, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilantai tempat terdakwa Ariyanto, terdakwa Riki Nasriadi, Sukri Als. Usup, Elmis Nasution duduk – duduk, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, terdakwa Ariyanto, terdakwa Riki Nasriadi, Sukri Als. Usup , dan Elmis Nasution mengaku 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah milik mereka bersama, dimana narkoba jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Joko (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan masing – masing mereka menyumbang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bersama 2 (dua) teman mereka yang lain yaitu Tabri dan Pi'i (belum tertangkap) serta maksud terdakwa Ariyanto, terdakwa Riki Nasriadi, Sukri Als. Usup, Elmis Nasution memiliki/menyimpan sabu – sabu tersebut adalah untuk digunakan, sedangkan terdakwa Ariyanto, terdakwa Riki Nasriadi, Sukri Als. Usup, Elmis Nasution memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa, Sukri Als. Usup, Elmis Nasution bersama barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.15.2432 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Sukri Als. Usup Bin M. Saleh, Dkk adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa ARIYANTO Bin HASAN, dan terdakwa RIKI NASRIADI Bin EDI NASRIADI bersama – sama dengan SUKRI Als. USUP Bin M. SALEH dan ELMIS NASUTION Bin HAMDUN NASUTION (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah) serta TABRI dan PI'I (Keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira Pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2015, bertempat di Mess PT. Citra Beton yang terletak di Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,411 (nol koma empat ratus sebelas) gram", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama – sama dengan Sukri Als. Usup, Elmis Nasution, Tabri, Pi'i yang mendapatkan narkotika jenis sabu - sabu dengan cara membeli 6 (paket) paket narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joko (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu - sabu secara bersama - sama, adapun cara para terdakwa bersama – sama dengan Sukri Als. Usup, Elmis Nasution, Tabri, Pi'i menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan mengambil bong, pirek, dan pipet plastik yang kemudian dirangkai menjadi 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu, setelah alat siap kemudian Sukri Als. Usup membuka 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan memasukkannya kedalam pirek yang sudah dipasang, kemudian Sukri Als. Usup membakar pirek yang berisi sabu – sabu tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 2 (dua) Kali hisap, lalu Tabri menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, Pi'i menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, Nasution menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, terdakwa Ariyanto Menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terdakwa Riki Nasriadi

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali hisap juga sampai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dalam pirek tersebut habis, setelah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian Sukri Als. Usup menyimpan 5 (lima) paket kecil sabu – sabu lainnya yang merupakan milik mereka bersama didalam bagian baterai remote antena TV, kemudian sekira pukul 21. 30 Sdr. Tabri dan Pi'i pergi bekerja melansir semen cor kebandara Sultan Taha Jambi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa Ariyanto, terdakwa Riki Nasriadi, Sukri Als. Ucup, Elmis Nasution hendak menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu – sabu lagi, Mess PT. Citra Beton tempat mereka berkumpul didatangi oleh saksi dari Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi Charles M. Harianja dan saksi Romadhan Hamli yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ariyanto, terdak Riki Nasriadi, Sukri Als. Ucup, Elmis Nasution, dimana ketika dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang merupakan sisa sabu – sabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi oleh para terdakwa, Sukri Als. Usup, dan Elmis Nasution sebanyak 1 (satu) paket kecil serta ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu – sabu berupa bong dilantai tempat mereka duduk, kemudian setelah itu para terdakwa dibawa oleh saksi dari Kepolisian untuk dilakukan tes Urine .

Setelah dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil urine terdakwa Ariyanto Bin Hasan dan terdakwa Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi mengandung Metamfetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/105/XI/2015/Rumkit tanggal 19 Nopember 2015 dan surat Nomor : R/106/XI/2015/Rumkit tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Desi Mulia Sari selaku pemeriksa dan Dr. Gordon H selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.15.2432 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Sukri Als. Usup Bin M. Saleh, Dkk adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romadhan Hamli Bin Cik Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di mess PT. Citra Beton, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika dari laporan informan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari informan selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Charles M. Harianja langsung masuk ke dalam ruangan dan menggerebek para Terdakwa yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ditemukan 5(lima) paket sabu berada dalam remot antenna yang dibuang dari kantong celana Sukri serta bong, pirek, mancis dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang duduk melingkar , yang memegang bong adalah Elmis;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Methamfetamin atau narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Sukri dari temannya yang sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Charles M. Harianja Bin M. Harianja, keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah dan diperiksa serta dimintai keterangannya oleh anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dalam berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 22.00 wib di mess PT. Citra Beton Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi melihat langsung dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Bripda Romadhan Hamli;
- Bahwa pelaku yang ditangkap berjumlah 4 (empat) orang dengan identitas:
 - Ariyanto Bin Hasan, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Rt.04 Desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari
 - Elmis Nasution Bin Amrun Nasution, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Namura Indah 3 No. 084 Rt. 041/002 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.033 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi selatan, Kota Jambi;
 - Sukri Alias Usup, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.07 Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa:
 - 5(lima) paket kecil Narkotika golongan1 jenis sabu-sabu yang dibungkus palstik klip bening ditemukan di tangan Sukri Alias Usup;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai Mess;
 - 3 (tiga) buah pirek kaca ditemukan dalam botol plastik warna putih ditemukan di lantai mess;

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt



- 1 (satu) buah kotak remote antena tempat 5 (lima) paket sabu-sabu ditemukan pada saat ditemukan di lantai mess;
 - 1(satu) buah botol plastik warna putih ditemukan di lantai mess;
 - 2 (dua) buah mancis, ditemukan dalam botol plastik warna putih ditemukan di lantai mess;
 - 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam ditemukan dalam kantong celana Sukri Alias Usup;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai mess;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa, bahwa 5 paket sabu-sabu tersebut milik saudara Joko yang merupakan pengedar dalam perkara ini yang dititipkan kepada Sukri Alias Usup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi di TKP (tempat kejadian peristiwa) sedang dilakukan pesta sabu-sabu, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan bersama rekan Saksi Bripda Ramadhan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah melakukan pengintaian kemudian saksi bersama rekan Saksi Bripda Ramadhan masuk ke dalam mess tempat pelaku sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi menemukan 4 (empat) orang yang sedang duduk di lantai mess dan Saksi langsung memperkenalkan diri "kami polisi dari Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi, semuanya jangan ada gerakan" namun Saksi melihat salah seorang yang bernama Sukri Alias Usup membuang suatu benda di samping tempat duduk, "apa yang kamu buang tu, ambil!" kemudian Sukri Alias Usup mengambil kembali barang yang dibuangnya tadi, kemudian Sukri Alias Usup mengambil kembali barang yang dibuangnya tadi ternyata berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa bong serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), di lantai tempat para tersangka duduk, setelah mengamankan para Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan tidak lama beberapa anggota lain datang ke TKP, kemudian para Terdakwa kami bawa ke RS. Bhayangkara untuk melakukan test urinisasi dengan hasil semuanya positif mengandung sabu-sabu. Kemudian Sukri Alias Usup kami minta untuk memancing saudara Joko tidak lagi merespon telfon dan sms Sukri Alias Usup, kemudian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sukri Alias Usup Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul 22.00 Wib di Mess PT. Citra Beton, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tinggal di mess PT. Citra Beton tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, yang ada hanya Saksi dan Para Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1(satu) buah remot antena, 1(satu) buah botol plastik, dan 2(dua) buah mancis;
- Bahwa ruangan mess tersebut tidak dikunci;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat digerebek sedang duduk melingkar;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut untuk lembur;
- Bahwa kalau tidak memakai sabu-sabu Saksi merasa pusing;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Joko;
- Bahwa perlengkapan untuk menghisap sabu tersebut sudah ada di dalam mess;
- Bahwa sebelum Saksi dan Para Terdakwa, yang menggunakan alat tersebut adalah Takli dan Sipi'i;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu;
- Bahwa satu paket sabu-sabu untuk dua atau tiga kali hisap;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang ceka-ceka (iuran) pembelian sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Elmis Nasution Bin Hamdun Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul 22.00 Wib di Mess PT. Citra Beton, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tinggal di mess PT. Citra Beton tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, yang ada hanya Saksi dan Para Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1(satu) buah remot antena, 1(satu) buah botol plastik, dan 2(dua) buah mancis;
- Bahwa ruangan mess tersebut tidak dikunci;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat digerebek sedang duduk melingkar;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut untuk lembur;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu didapat Saksi Sukri dari Joko;
- Bahwa perlengkapan untuk menghisap sabu tersebut sudah ada di dalam mess;
- Bahwa sebelum Saksi dan Para Terdakwa, yang menggunakan alat tersebut adalah Takli dan Sipi'i;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu;
- Bahwa satu paket sabu-sabu untuk dua atau tiga kali hisap;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang ceka-ceka (iuran) pembelian sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ariyanto Bin Hasan

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di mess PT. Citra Beton Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi dan telah bekerja di perusahaan tersebut kurang leih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di mess PT. Citra Beton;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ada hanya Para Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1(satu) buah remot antena, 1(satu) buah botol plastic, dan 2(dua) buah mancis;
- Bahwa yang memegang bong adalah Saksi Elmis;
- Bahwa pada saat penggerebekan, Para Terdakwa sedang duduk melingkar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menghisap sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi Sukri dari temannya Joko;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang ceka-ceka (iuran) pembelian sabu;

Terdakwa II. Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di mess PT. Citra Beton Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di perusahaan tersebut kurang leih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di mess PT. Citra Beton;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ada hanya Para Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1(satu) buah remot antena, 1(satu) buah botol plastic, dan 2(dua) buah mancis;
- Bahwa yang memegang bong adalah Saksi Elmis;
- Bahwa pada saat penggerebekan, Para Terdakwa sedang duduk melingkar;

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menghisap sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi Sukri dari temannya Joko;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang cek-ceka (iuran) pembelian sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
3. 3 (tiga) buah pirek kaca;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik bening;
5. 1 (satu) buah kotak remote antena;
6. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
8. 2 (dua) buah mancis;
9. Uang sejumlah Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Romadhan Hamli dan Charles M. Harianja pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul 22.00 Wib di Mess PT. Citra Beton, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk melingkar bersama dengan Saksi Sukri Alias Usup Bin M. Saleh dan Saksi Elmis Nasution;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kotak remote antena, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 2 (dua) buah mancis dan uang sejumlah Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket sabu-sabu diperoleh Sukri dari Joko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk kerja lembur;

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa yang hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung methamfetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ariyanto Bin Hasan dan Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah para Terdakwa, sebagaimana

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul 22.00 Wib di Mess PT. Citra Beton, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Romadhan Hamli dan Charles M. Harianja dan menangkap Para Terdakwa dan Saksi Sukri serta Saksi Elmis Nasution dan setelah ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dari tangan Sukri Alias Usup Bin M. Saleh;

Menimbang, bahwa rekan Saksi Romadhan Hamli dan Charles M. Harianja kemudian menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kotak remote antenna, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 2 (dua) buah mancis dan uang sejumlah Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sukri Alias Usup Bin M. Saleh mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Joko, yang uangnya diperoleh dengan cara iuran;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu dengan alasan untuk kerja lembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah salah satunya yang terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa ditemukan saat penangkapan 5(lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kotak remote antenna, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 2 (dua) buah mancis dan uang sejumlah Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dengan tujuan kerja lembur;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap yang dimiliki oleh Saksi Sukri setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 0,411gram yang telah disisihkan menjadi seberat 0,353 gram yang berdasarkan hasil surat keterangan pengujian yang dikeluarkan Badan POM Republik Indonesia Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.11.15.2432 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani adalah positif mengandung methamfetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa kalau jumlah sabu-sabu yang dimiliki Para Terdakwa adalah kurang dari 1 (satu) gram dan tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka kepemilikan dan penguasaan oleh Terdakwa atas sabu-sabu tersebut harus dipandang untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor:R/105/XI/2015/Rumkit dan Nomor:R/106/XI/2015/Rumkit tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Desi Mulia Sari selaku pemeriksa dan dr.Gordon selaku dokter pada Rumah Sakit

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsur, cukup salah satu sub unsur saja yang dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, para Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu untuk kerja lembur, sehingga Para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang melakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pirek kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak remote antenna;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Riki Nasriadi Bin Edi Nasriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah pirek kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak remote antenna;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
 - 2 (dua) buah mancis;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Snt

